



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## **SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER**

**NOMOR : 503/0005/II/SIPD/DPM-PPTSP/2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Kepada :

### **dr. RIKA HERIANI BR TARIGAN**

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 24 Agustus 1991  
Alamat : Desa Kuta Gugung, Kec. Naman Teran, Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara  
  
Alamat Tempat Praktik : Rumah Sakit EFARINA ETAHAM, Jl. Jamin Ginting No. 01, Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo  
  
Nomor STR : 1221100116164655  
Nomor Rekomendasi OP : 57/IDI-KARO/XII/2017  
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum  
Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) Tahun Sejak dikeluarkannya Surat Izin Praktik Ini  
Dengan Kewenangan Klinis Sesuai dengan Kompetensinya \*)

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 09 Pebruari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
5. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi